



PUTUSAN

NOMOR : 38 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PT.SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **HADI SUPARNO Bin SANWIRAJI** ;-----
Tempat lahir : Banyumas ;-----
Umur /Tanggal lahir : 62 Tahun / 31 Desember 1951 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Banjaranyar RT.03 RW.07
Kec.Sokaraja, Kab. Banyumas ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani/Ketua Kelompok Tani Ternak Maju
Makmur;-----
Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : ESTI SUYANTI, SH. & REKAN, ADVOKAT & PENASIHAT HUKUM beralamat di Kantor ADVOKAT & PENASIHAT HUKUM ESTI SUYANTI, SH.MH. & REKAN di Jl. Dr. Setyabudi No.2 Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Mei 2014 ;-----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan..-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 04 Mei 2014..-----
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014..-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014.-----
5. Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak tanggal 29 Juli 2014 s/d tanggal 27 Agustus 2014.-----
6. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d 16 September 2014.-----

Hal 1 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak tanggal 17 September s/d 15 November 2014.-----

PENGADILAN TIPIKOR PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 September 2014 Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG;-----
2. Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas sebagai berikut :----

PRIMAIR :-----

Bahwa terdakwa **HADI SUPARNO Bin SANWIRAJI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di sekitar bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Mei 2013 secara terus menerus, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Banjaranyar Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 349.500.000,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdapat beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Terdakwa adalah seorang yang menjabat Ketua Kelompok Tani Ternak (KTT) Maju Makmur Desa Banjarnanyar, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas sejak tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Nomor : 524/01/2010 tanggal 8 Januari 2010 dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan ternak sapi.-----
- Pada tahun 2010 Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan mempunyai kegiatan yang tercantum dalam DIPA dana bantuan sosial Kegiatan Penyelamatan Sapi betina Produktif Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0037/148.06.1/-/2010 tanggal 7 Juni 2010.-----

- Pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial tersebut diatur melalui peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2010 tanggal 22 Januari 2010, pedoman pelaksanaan pengelolaan dan bantuan sosial bidang peternakan tahun anggaran 2010, dan Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Produktif tahun 2010 Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian tahun 2010.-----
- Secara khusus didalam Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Produktif tahun 2010 Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian diatur mengenai tata cara penyaluran dana bantuan sosial tersebut antara lain :-----
 - Tujuan dan sasaran program Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Produktif tahun 2010 Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :-----
 - Penyelamatan sekaligus pengawasan dan pencegahan pemotongan sapi betina produktif secara efektif.-----
 - Terbinanya kelompok/unit usaha budidaya pembibitan dan penggemukan sapi potong secara efektif.-----
 - Terjaganya struktur populasi betina produktif sehingga dapat menjamin kontinuitas peningkatan populasi yang optimal.-----
 - Mekanisme penyelamatan sapi betina produktif disektor hulu adalah kegiatan penyelamatan yang dilaksanakan di pasar hewan dengan ketentuan diantaranya adalah setiap sapi yang dijual atau didistribusikan dari kelompok peternak penyelamat sapi betina produktif harus disertai surat/dokumen kesehatan hewan dan reproduksi dari dokter hewan sebagai jaminan ternak produktif serta nomor register ternak.-----
 - Mekanisme penyelamatan sapi betina produktif disektor hilir yakni dirumah pemotongan hewan dilaksanakan dengan mekanisme kerja teknis diantaranya mensyaratkan ternak sapi betina produktif yang akan dipotong dapat diganti dengan sapi siap potong yang telah disediakan dengan perhitungan nilai yang disepakati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dibeli dengan dana penyelamatan sapi betina produktif yang besarnya dicantumkan dalam ketentuan daerah tersebut.-----
 - Pelaksana kegiatan penyelamatan sapi betina produktif adalah :--

Hal 3 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tingkat pusat memiliki tugas dan tanggung jawab :-----
 - a. Menyusun pedoman pelaksanaan sapi betina produktif.-----
 - b. Melakukan sosialisasi, edukasi dan advokasi penyelamatan sapi betina produktif.-----
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan penyelamatan pemotongan sapi betina produktif dengan instansi terkait di tingkat pusat.-----
 - d. Mengadakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyelamatan sapi betina produktif.-----
2. Dinas teknis tingkat provinsi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya mengkoordinasikan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif dengan instansi terkait di tingkat provinsi.-----
3. Dinas teknis tingkat Kabupaten / Kota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :-----
 - a. Membuat dan menetapkan spesifikasi teknis sapi betina produktif yang meliputi aspek :-----
 1. Umur tidak lebih dari 8 tahun.-----
 2. Jumlah kelahiran kurang dari 5 kali.-----
 3. Status kesehatan hewan dan reproduksi.-----
 - b. Membuat dan menetapkan spesifikasi teknis sapi potong antara lain : Jenis ternak, umur, status present, berat badan.-----
 - c. Membuat dan menetapkan standar harga sesuai dengan harga yang berlaku di daerah setempat.-----
 - d. Melakukan pembinaan dan supervisi pelaksanaan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif di tingkat Kabupaten/Kota dalam segi teknis dan manajemen.-----
 - e. Mengevaluasi kegiatan penyelamatan sapi betina produktif ditingkat Kabupaten/Kota.-----
4. Kelompok, mempunyai tugas dan tanggung jawab :-----
 - a. Membeli sapi betina produktif yang disertai surat keterangan status kesehatan dan reproduksi.-----
 - b. Menyediakan stok sapi siap potong untuk pengganti sapi betina yang diselamatkan.-----
 - c. Memelihara / mengelola sapi betina secara optimal hingga terjadi kebuntingan dan terjamin sehat.-----



- d. Menjual sapi betina produktif yang telah bunting 3-5 bulan dan sehat kepada pembeli baik kelompok, koperasi, swasta maupun masyarakat umum.-----
- e. Uang hasil penjualan dikelola sebagai aset kelompok yang bersifat abadi dan selanjutnya digunakan untuk penyelamatan sapi betina produktif berikutnya.-----
- f. Keuntungan dari hasil pemeliharaan dan penjualan sapi betina produktif bunting dibagi untuk kesejahteraan kelompok dengan sebagian dikembangkan untuk penambahan modal usaha.-----
- g. Membuat laporan kegiatan (jumlah ternak) yang dibeli, dijual/sebar, suplai sapi siap potong) setiap bulan yang disampaikan kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota setempat.-----
- h. Mengembangkan kerjasama dan usaha yang bergerak di bidang peternakan dalam rangka optimalisasi agribisnis ekonomi kerakyatan.-----
- Kelompok penyelamat sapi betina produktif adalah :-----
 - 1. Kriteria Kelompok :-----

Kelompok peternak penyelamat sapi betina produktif harus memenuhi kriteria sebagai berikut :-----

 - a. Kelompok peternak yang sudah berpengalaman di bidang pengelolaan ternak sapi potong dan terdaftar pada dinas peternakan Kab/Kota.-----
 - b. Membuat proposal usaha penyelamatan sapi betina produktif dan direkomendasi oleh Kepala Dinas Peternakan/dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota.-----
 - c. Menetapkan sistem manajemen administrasi keuangan secara tertib.-----
 - d. Memiliki kepengurusan kelompok dan peraturan kelompok (AD-ART) yang diterapkan secara intensif.-----
 - e. Memiliki sarana usaha peternakan yang memadai untuk dikembangkan (lahan, fasilitas kandang, potensi sumber pakan dll).-----
 - f. Pengurus kelompok termasuk anggotanya diantaranya



bukan berasal dari kerabat dekat (misalnya Ketua kelompok dan Bendahara merupakan keluarga terdekat).---

g. Pengurus dan anggota kelompok adalah petani peternak, bukan PNS, Polisi dan TNI.-----

h. Mematuhi dan melaksanakan persyaratan dan perjanjian yang telah ditetapkan.-----

i. Memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program/kegiatan.-----

j. Melaksanakan koordinasi yang baik dengan petugas pendamping/PPL, dokter hewan/ATR, Aparat Desa/Kelurahan, Tim Teknis Kabupaten/Kota, kelompok tani/petani peternak disekitarnya.-----

2. Seleksi dan Validasi.-----

Kelompok tani ternak yang mengajukan proposal dan mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kab/Kota adalah merupakan kelompok sasaran yang dapat diproses untuk mengikuti proses seleksi. Proposal yang memenuhi kriteria dan dinyatakan layak selanjutnya dilakukan validasi lapangan. Hasil pelaksanaan seleksi dan validasi lapangan merupakan dasar dalam penetapan kelompok terpilih untuk ditetapkan sebagai penerima dana penyelamatan sapi betina produktif melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian.-----

- Pada sekitar bulan Agustus 2010 KTT Maju Makmur yang diketuai oleh terdakwa mengajukan proposal untuk usaha budi daya dan penyelamatan sapi betina produktif di rumah potong hewan (RPH) dan pasar hewan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Banyumas senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua kelompok, juga ditandatangani oleh Kepala Desa Banjaranyar, Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan wilayah Kec.Sokaraja dan diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Banyumas .-----
- Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2010 dilakukan peninjauan lokasi/kawasan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Banyumas dengan maksud untuk menilai apakah KTT Maju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur layak mendapatkan bantuan sosial dari Kementrian Pertanian.-----

- Atas proposal yang diajukan tersebut kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No.18028/Kpts/OT.160/F/II/2010 tanggal 16 November 2010 tentang penetapan nama dan lokasi kelompok terpilih penyelamatan sapi betina produktif tahap 2 tahun 2010 nama KTT Maju Makmur desa Banjaranyar Kec. Sokaraja Kab. Banyumas termasuk sebagai penerima bantuan sosial tersebut.---
- Menindaklanjuti surat Keputusan tersebut dibuat surat perjanjian kerjasama Nomor 29/HK.130/F3.P/12/2010 tanggal 2 Desember 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia (saksi Khairudin, SPt) dan terdakwa selaku Ketua KTT Maju Makmur, yang antara lain menyatakan :-----
 1. Sumber dana sebagaimana tertuang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 No. 0037/148-06.1/-/2010 tanggal 7 Juni 2010 satuan kerja Direktorat Jenderal Peternakan Kementrian Pertanian.-----
 2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) .-----
 3. Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer dana ke rekening kelompok tani ternak Maju Makmur di BRI Unit Sokaraja Wetan Purwokerto dengan No.Rekg.6837-01-006470-53-7.-----
 4. Penarikan dana dari Bank dilakukan atas persetujuan serta tanda tangan oleh Ketua kelompok dan Bendahara kelompok dengan persetujuan tim teknis dinas Kabupaten/Kota.-----
 5. Kelompok pengendalian pemotongan sapi betina produktif wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran sesuai rencana usaha kegiatan dan perkembangan ternak kepada pihak pertama setiap bulan dan triwulan.-----
 6. Pihak pertama yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia (Khairuddin, SPt), dan pihak kedua adalah Ketua Kelompok Tani Maju Makmur (Hadi Suparno).-----
 7. Menyatu dengan surat perjanjian kerjasama tersebut Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok senilai

Hal 7 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) guna :

- Pengadaan betina produktif 26 ekor Rp.234.000.000,-
- Pengadaan sapi bakalan 18 ekor Rp.144.000.000,-
- Bahan dan peralatan 1 paket Rp.60.000.000,-
- Administrasi kelompok Rp.2.000.000,-
- Pada tanggal 23 Desember 2010 KTT Maju Makmur menerima dana bantuan sosial sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, melalui rekening BRI Unit Sokaraja No.Rekg. 6837-01-006470-53-7 atas nama Kelompok Tani Ternak Maju Makmur.-----
- Selanjutnya dana tersebut dilakukan penarikan oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Sukirso selaku Bendahara sebesar Rp.432.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :-----
 1. Tanggal 4 Januari 2011 : Rp. 22.000.000,-
 2. Tanggal 25 Januari 2011 : Rp. 80.000.000,-
 3. Tanggal 4 Februari 2011 : Rp. 50.000.000,-
 4. Tanggal 7 Februari 2011 : Rp. 50.000.000,-
 5. Tanggal 15 Februari 2011 : Rp. 50.000.000,-
 6. Tanggal 25 Februari 2011 : Rp. 50.000.000,-
 7. Tanggal 21 Februari 2011 : Rp. 50.000.000,-
 8. Tanggal 24 Maret 2011 : Rp. 50.000.000,-
 9. Tanggal 26 April 2011 : Rp. 30.000.000,-
- Setelah penarikan tersebut sisa dana bantuan sosial direkening KTT Maju Makmur adalah Rp.8.000.000,------
- Setelah ditarik dari Bank uang disimpan oleh Bendahara dan penggunaannya dilakukan oleh Ketua Kelompok dan Bendahara. Berdasarkan pedoman pelaksanaan penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010 pembelian sapi harus didampingi oleh tim teknis atau anggota kelompok lainnya, namun dalam pelaksanaannya pembelian dilakukan hanya oleh Ketua dan Bendahara sebagaimana keterangan saksi Ir. Adi Widayati dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Banyumas selaku tim teknis.-----
- Rincian penggunaan dana sebesar Rp.432.000.000,- yang dilampiri kwitansi pertanggungjawaban adalah sebesar Rp.428.000.000,- dimana Rp. 4.000.000,- tidak ada bukti

Hal 8 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya, dengan rincian :-----

1. Pengadaan sapi betina	26 ekor	Rp.237.350.000,-
2. Pengadaan sapi jantan	18 ekor	Rp.140.650.000,-
3. Perbaikan kandang	1 paket	Rp. 10.000.000,-
4. Obat-obatan	1 paket	Rp. 10.000.000,-
5. Pengolahan limbah ternak	1 paket	Rp. 8.000.000,-
6. Pengembangan HMT	1 paket	Rp. 7.000.000,-
7. Pakan konsentrat	1 paket	Rp. 13.000.000,-
8. Alsin	1 paket	Rp. 2.000.000,-
9. Pemeriksaan Reproduksi	1 paket	Rp. 10.000.000,-
10.Administrasi kelompok	1 paket	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Jumlah		Rp. 428.000.000,-

– Dana sebesar Rp.428.000.000,- tersebut digunakan untuk :-----

1. Pembelian 44 ekor sapi senilai Rp.378.000.000,- terdiri dari 18 ekor jantan dan 26 ekor betina.-----

2. Dari 44 ekor sapi tersebut :-----

– 2 ekor mati.-----

– 2 ekor dalam keadaan sakit dan dijual senilai Rp.2.300.000,-----

– 34 ekor dijual oleh terdakwa Hadi Suparno pada hari dan tanggal lupa dalam tahun 2011 sampai dengan bulan April 2013.-----

– Pada tahun 2013 atas sepengetahuan dan ijin terdakwa sejumlah 5 ekor diambil oleh saksi Sukirso (Bendahara KTT Maju Makmur) dimana 4 ekor dijual pada tahun 2013 tetapi uangnya tidak disetor ke KTT Maju makmur, dan pada tahun 2012 saksi Sukirso mengambil 1 ekor untuk kurban dan uangnya tidak dibayarkan ke KTT Maju Makmur.-----

– Atas ijin terdakwa 1 ekor diambil oleh Agung Winarso tapi tidak dibayar.-----

– Semua penjualan sapi dilakukan sendiri oleh terdakwa Hadi Suparno Bin Sanwiraji tanpa musyawarah dan melibatkan kelompok dan pendampingan dari tim teknis dina peternakan dan perikanan Kab. Banyumas dan dengan alasan tidak ada dana untuk pakan dan operasional lain, dan disuruh oleh Bendahara

Hal 9 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukirso karena KTT Maju makmur tidak bisa jalan karena anggota kelompok terdiri dari pamong desa sehingga tidak tahu cara mencari pakan dimana semua hasil penjualan sapi tersebut tidak dicatat dalam buku Bendahara KTT Maju Makmur.-----

- Uang hasil penjualan sapi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memperkaya pribadinya dan orang lain yakni saksi Sukirso dan Agung Winarso, dan sisanya menurut terdakwa digunakan untuk pemeliharaan sapi dan pembelian ampas tahu dan upah jaga kandang sebesar Rp. 110.450.000,- tetapi tidak didukung dengan bukti atau kwitansi, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi biaya pemeliharaan yang diberikan oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok hanya sebesar Rp.33.600.000,- dengan perincian sebagai berikut :-----
 - Diterima Sukirso Rp. 6.300.000,-
 - Diterima Topik Rp. 1.650.000,-
 - Diterima Rosiman Rp.17.100.000,-
 - Diterima Susmono Rp. 3.850.000,-
 - Diterima Agung Winarso Rp. 500.000,-
 - Diterima Sarikun Rp. 4.200.000,-
- Perbuatan terdakwa memperkaya diri sendiri dengan menjual 34 ekor sapi dan memberikan 6 ekor sapi bantuan sosial milik KTT Maju Makmur kepada orang lain tanpa musyawarah dengan kelompok dan tanpa sepengetahuan pendamping dari Tim Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Banyumas tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010 yang diterbitkan oleh Dirjen Peternakan Kementrian pertanian dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 29/HK.130/F3.P/12/2010 tanggal 2 Desember 2010 yakni pihak kedua setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana pengendalian pemotongan sapi betina produktif tahun 2010 sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang disusun kelompok, dan dalam melaksanakan kegiatan pihak kedua berkewajiban mengembangkan modal usahanya untuk kegiatan pengendalian pemotongan sapi betina produktif sesuai petunjuk tim teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Banyumas.-----
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian

Hal 10 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar Rp.349.500.000,- (tiga ratus empat puluh embilan juta lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah melalui Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif pada Kelompok Tani Ternak Maju Makmur Desa Banjaranyar Kec. Sokaraja Kab. Banyumas Tahun 2010 tanggal 24 Desember 2013.-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa terdakwa **HADI SUPARNO Bin SANWIRAJI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di sekitar bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Mei 2013 secara terus menerus, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Banjaranyar Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdapat beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Terdakwa adalah seorang yang menjabat Ketua Kelompok Tani Ternak (KTT) Maju Makmur Desa Banjaranyar, Kec. Sokaraja, Kab.

Hal 11 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas sejak tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Nomor 524/01/2010 tanggal 8 Januari 2010 dengan tugas dan tanggungjawab untuk mengelola kegiatan ternak sapi. -----

- Pada tahun 2010 Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan mempunyai kegiatan yang tercantum dalam DIPA dana bantuan sosial Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Nomor 0037/148.06.1/-/2010 tanggal 7 Juni 2010. -----
- Pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial tersebut diatur melalui peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2010 tanggal 22 Januari 2010, Pedoman pelaksanaan pengelolaan dana bantuan sosial bidang peternakan tahun anggaran 2010, dan Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Produktif tahun 2010 Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian tahun 2010.-----
- Secara khusus didalam Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Produktif tahun 2010 Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian diatur mengenai tata cara penyaluran dana bantuan sosial tersebut antara lain :-----
 - Tujuan dan sasaran program Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Produktif tahun 2010 Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :-----
 - Penyelamatan sekaligus pengawasan dan pencegahan pemotongan sapi betina produktif secara efektif;-----
 - Terbinanya kelompok/unit usaha budidaya pembibitan dan penggemukan sapi potong secara efektif;-----
 - Terjaganya struktur populasi betina produktif sehingga dapat menjamin kontinuitas peningkatan populasi yang optimal.-----
 - Mekanisme penyelamatan sapi betina produktif disektor hulu adalah kegiatan penyelamatan yang dilaksanakan di pasar hewan dengan ketentuan diantaranya adalah setiap sapi yang dijual atau didistribusikan dari kelompok peternak penyelamat sapi betina produktif harus disertai surat/dokumen kesehatan hewan dan reproduksi dari dokter hewan sebagai jaminan ternak produktif serta nomor register ternak.-----

Hal 12 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanisme penyelamatan sapi betina produktif di sektor hilir yakni dirumah pemotongan hewan dilaksanakan dengan mekanisme kerja teknis diantaranya mensyaratkan ternak sapi betina produktif yang akan dipotong dapat diganti dengan sapi siap potong yang telah disediakan dengan perhitungan nilai yang disepakati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dibeli dengan dana penyelamatan sapi betina produktif yang besarnya dicantumkan dalam ketentuan daerah tersebut.-----
- Pelaksana kegiatan penyelamatan sapi betina produktif adalah :---
 1. Tingkat pusat memiliki tugas dan tanggungjawab :-----
 - a. Menyusun pedoman pelaksanaan sapi betina produktif;----
 - b. Melakukan sosialisasi, edukasi dan advokasi penyelamatan sapi betina produktif;-----
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan penyelamatan pemotongan sapi betina produktif dengan instansi terkait di tingkat pusat;-----
 - d. Mengadakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyelamatan sapi betina produktif.-----
 2. Dinas teknis tingkat propinsi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya mengkoordinasikan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif dengan instansi terkait di tingkat propinsi.-----
 3. Dinas teknis tingkat kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :-----
 - a. Membuat dan menetapkan spesifikasi teknis sapi betina produktif yang meliputi aspek :-----
 1. Umur tidak lebih dari 8 tahun;-----
 2. Jumlah kelahiran kurang dari 5 kali;-----
 3. Status kesehatan hewan dan reproduksi.-----
 - b. Membuat dan menetapkan spesifikasi teknis sapi potong antara lain : Jenis ternak, umur, status present, berat badan.-----
 - c. Membuat dan menetapkan standar harga sesuai dengan

Hal 13 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga yang berlaku di daerah setempat;-----

d. Melakukan pembinaan dan supervisi pelaksanaan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif di tingkat kabupaten/kota dalam segi teknis dan manajemen;-----

e. Mengevaluasi kegiatan penyelamatan sapi betina produktif ditingkat kabupaten/kota.-----

4. Kelompok, mempunyai tugas dan tanggungjawab :-----

a. Membeli sapi betina produktif yang disertai surat keterangan status kesehatan dan reproduksi;-----

b. Menyediakan stok sapi siap potong untuk pengganti sapi betina yang diselamatkan;-----

c. Memelihara/mengelola sapi betina secara optimal hingga terjadi kebuntingan dan terjamin sehat;-----

d. Menjual sapi betina produktif yang telah bunting 3-5 bulan dan sehat kepada pembeli baik kelompok, koperasi, swasta maupun masyarakat umum;-----

e. Uang hasil penjualan dikelola sebagai asset kelompok yang bersifat abadi dan selanjutnya digunakan untuk penyelamatan sapi betina produktif berikutnya;-----

f. Keuntungan dari hasil pemeliharaan dan penjualan sapi betina produktif bunting dibagi untuk kesejahteraan kelompok dengan sebagian dikembangkan untuk penambahan modal usaha;-----

g. Membuat laporan kegiatan (jumlah ternak) yang dibeli, dijual/sebar, suplai sapi siap potong) setiap bulan yang disampaikan kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota setempat.-----

h. Mengembangkan kerjasama dan usaha yang bergerak di bidang peternakan dalam rangka optimalisasi agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan.-----

- Kelompok penyelamat sapi betina produktif adalah :-----

1. Kriteria Kelompok :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok peternak penyelamat sapi betina produktif harus memenuhi kriteria sebagai berikut :-----

- a. Kelompok peternak yang sudah berpengalaman di bidang pengelolaan ternak sapi potong dan terdaftar pada dinas peternakan kab/kota;-----
- b. Membuat proposal usaha penyelamatan sapi betina produktif dan direkomendasi oleh Kepala Dinas Peternakan/dinas yang membidangi fungsi peternakan kabupaten/kota;-----
- c. Menerapkan sistem manajemen administrasi keuangan secara tertib;-----
- d. Memiliki kepengurusan kelompok dan peraturan kelompok (AD-ART) yang diterapkan secara intensif;-----
- e. Memiliki sarana usaha peternakan yang memadai untuk dikembangkan (lahan, fasilitas kandang, potensi sumber pakan dll);-----
- f. Pengurus kelompok termasuk anggotanya diantaranya bukan berasal dari kerabat dekat (misalnya ketua kelompok dan bendahara merupakan keluarga terdekat);-----
- g. Pengurus dan anggota kelompok adalah petani peternak, bukan PNS, Polisi dan TNI;-----
- h. Mematuhi dan melaksanakan persyaratan dan perjanjian yang telah ditetapkan;-----
- i. Memiliki tanggungjawab terhadap keberhasilan program/kegiatan;-----
- j. Melaksanakan koordinasi yang baik dengan petugas pendamping/PPL, dokter hewan/ATR, Aparat Desa/Kelurahan, Tim Teknis Kabupaten/kota, kelompok tani/petani peternak di sekitarnya.-----

2. Seleksi dan Validasi.-----

Kelompok tani ternak yang mengajukan proposal dan mendapat rekomendasi dari kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan kab/kota adalah merupakan kelompok

Hal 15 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran yang dapat diproses untuk mengikuti proses seleksi. Proposal yang memenuhi kriteria dan dinyatakan layak selanjutnya dilakukan validasi lapangan. Hasil pelaksanaan seleksi dan validasi lapangan merupakan dasar dalam penetapan kelompok terpilih untuk ditetapkan sebagai penerima dana penyelamatan sapi betina produktif melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian.-----

- Pada sekitar bulan Agustus 2010 KTT Maju Makmur yang diketuai oleh terdakwa mengajukan proposal untuk usaha budi daya dan penyelamatan sapi betina produktif di rumah potong hewan (RPH) dan pasar hewan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Banyumas senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku ketua kelompok, juga ditandatangani oleh Kepala Desa Banjaranyar, Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan wilayah Kec. Sokaraja dan diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Banyumas. ---
- Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2010 dilakukan peninjauan lokasi/kawasan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Banyumas dengan maksud untuk menilai apakah KTT Maju Makmur layak mendapatkan bantuan sosial dari kementerian pertanian.-----
- Atas proposal yang diajukan tersebut kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 18028/Kpts/OT.160/F/11/2010 tanggal 16 November 2010 tentang penetapan nama dan lokasi kelompok terpilih penyelamatan sapi betina produktif tahap 2 tahun 2010 dimana KTT Maju Makmur desa Banjaranyar Kec. Sokaraja. Kab. Banyumas termasuk sebagai penerima bantuan sosial tersebut. --
- Menindaklanjuti surat keputusan tersebut dibuat surat perjanjian kerjasama Nomor 29/HK.130/F3.P/12/2010 tanggal 2 Desember 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia (saksi Khairudin, SPt) dan terdakwa selaku Ketua KTT Maju Makmur, yang antara lain menyatakan :-----

1. Sumber dana sebagaimana tertuang Daftar Isian Pelaksanaan

Hal 16 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 No. 0037/148-06.1/-
/2010 tanggal 7 Juni 2010 satuan kerja Direktorat Jenderal
Pernakan Kementerian Pertanian.-----

2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar
Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).-----
3. Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer dana ke
rekening kelompok tani ternak Maju Makmur di BRI Unit
Sokaraja Wetan Purwokerto dengan No Rekg. 6837-01-
006470-53-7.-----
4. Penarikan dana dari bank dilakukan atas persetujuan serta
tanda tangan oleh ketua kelompok dan bendahara kelompok
dengan persetujuan tim teknis dinas kabupaten/kota.-----
5. Kelompok pengendalian pemotongan sapi betina produktif
wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran
sesuai rencana usaha kegiatan dan perkembangan ternak
kepada pihak pertama setiap bulan dan triwulan. -----
6. Pihak pertama yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat
Komitmen Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia
(Khairuddin, SPT.), dan pihak kedua adalah Ketua Kelompok
Tani Maju Makmur (Hadi Suparno).-----
7. Menyatu dengan surat perjanjian kerjasama tersebut
Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok senilai
Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) guna :
 - Pengadaan betina produktif 26 ekor Rp. 234.000.000,-
 - Pengadaan sapi bakalan 18 ekor Rp. 144.000.000,-
 - Bahan dan peralatan 1 paket Rp. 60.000.000,-
 - Administrasi kelompok Rp. 2.000.000,-
- Pada tanggal 23 Desember 2010 KTT Maju Makmur menerima
dana bantuan sosial sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus
empat puluh juta rupiah) dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kementerian Pertanian, melalui rekening BRI Unit Sokaraja
No. Rekg. 6837-01-006470-53-7 atas nama Kelompok Tani
Ternak Maju Makmur.-----

Hal 17 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dana tersebut dilakukan penarikan oleh terdakwa selaku Ketua kelompok dan Sukirso selaku bendahara sebesar Rp. 432.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Tanggal 4 Januari 2011	: Rp. 22.000.000,-
2. Tanggal 25 Januari 2011	: Rp. 80.000.000,-
3. Tanggal 4 Februari 2011	: Rp. 50.000.000,-
4. Tanggal 7 Februari 2011	: Rp. 50.000.000,-
5. Tanggal 16 Februari 2011	: Rp. 50.000.000,-
6. Tanggal 25 Februari 2011	: Rp. 50.000.000,-
7. Tanggal 21 Februari 2011	: Rp. 50.000.000,-
8. Tanggal 24 Maret 2011	: Rp. 50.000.000,-
9. Tanggal 26 April 2011	: Rp. 30.000.000,-

- Setelah penarikan tersebut sisa dana bantuan sosial direkening KTT Maju Makmur adalah Rp. 8.000.000,-----

- Setelah ditarik dari bank uang disimpan oleh bendahara dan penggunaannya dilakukan oleh ketua kelompok dan bendahara. Berdasarkan pedoman pelaksanaan penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010 pembelian sapi harus didampingi oleh tim teknis atau anggota kelompok lainnya, namun dalam pelaksanaannya pembelian dilakukan hanya oleh ketua dan bendahara sebagaimana keterangan saksi Ir. Adi Widayati dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Banyumas selaku tim teknis.-----

- Rincian penggunaan dana sebesar Rp. 432.000.000,- yang dilampiri kwitansi pertanggungjawaban adalah sebesar Rp. 428.000.000,- dimana Rp. 4.000.000,- tidak ada bukti pertanggungjawabannya, dengan rincian :-----

1. Pengadaan sapi betina	26 ekor	Rp. 237.350.000,-
2. Pengadaan sapi jantan	18 ekor	Rp. 140.650.000,-
3. Perbaikan kandang	1 Paket	Rp. 10.000.000,-
4. Obat-obatan	1 Paket	Rp. 10.000.000,-
5. Pengolahan limbah ternak	1 Paket	Rp. 8.000.000,-

Hal 18 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengembangan HMT	1 Paket	Rp. 7.000.000,-
7. Pakan konsentrat	1 Paket	Rp. 13.000.000,-
8. Alsin	1 Paket	Rp. 2.000.000,-
9. Pemeriksaan Reproduksi	1 Paket	Rp. 10.000.000,-
10. Administrasi kelompok	1 Paket	Rp. 2.000.000,-
Jumlah		Rp. 428.000.000,-

- Dana sebesar Rp. 428.000.000,- tersebut digunakan untuk :-----

1. Pembelian 44 ekor sapi senilai Rp. 378.000.000,- terdiri dari 18 ekor jantan dan 26 ekor betina.-----

2. Dari 44 ekor sapi tersebut :-----

- 2 ekor mati;-----

- 2 ekor dalam keadaan sakit dan dijual senilai Rp. 2.300.000,------

- 34 ekor dijual oleh terdakwa Hadi Suparno pada hari dan tanggal lupa dalam tahun 2011 sampai dengan bulan April 2013.-----

- Pada tahun 2013 atas sepengetahuan dan ijin terdakwa sejumlah 5 ekor diambil oleh saksi Sukirso (Bendahara KTT Maju Makmur) dimana 4 ekor dijual pada tahun 2013 tetapi uangnya tidak disetor ke KTT Maju Makmur, dan pada tahun 2012 oleh saksi Sukirso mengambil 1 ekor untuk kurban dan uangnya tidak dibayarkan ke KTT Maju Makmur.-----

- Atas ijin terdakwa 1 ekor diambil oleh Agung Winarso tapi tidak dibayar.-----

- Semua penjualan sapi dilakukan sendiri oleh terdakwa Hadi Suparno Bin Sanwiraji dengan cara menyalahgunakan kewenangan sebagai ketua kelompok tani ternak Maju Makmur tanpa musyawarah dan melibatkan kelompok dan pendampingan dari tim teknis dinas peternakan dan perikanan Kab. Banyumas dan dengan alasan tidak ada dana untuk pakan dan operasional lain, dan disuruh oleh bendahara Sukirso karena KTT Maju Makmur tidak bisa jalan karena anggota kelompok terdiri dari

Hal 19 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamong desa sehingga tidak tahu cara mencari pakan dimana semua hasil penjualan sapi tersebut tidak dicatat dalam buku bendahara KTT Maju Makmur.-----

- Uang hasil penjualan sapi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk tujuan menguntungkan dirinya sendiri dan sisanya menurut terdakwa digunakan untuk pemeliharaan sapi dan pembelian ampas tahu dan upah jaga kandang sebesar Rp. 110.450.000,- tetapi tidak didukung dengan bukti atau kwitansi, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku ketua kelompok hanya sebesar Rp. 33.600.000,- dengan perincian sebagai berikut :-----

- Diterima Sukirso Rp. 6.300.000,-
- Diterima Topik Rp. 1.650.000,-
- Diterima Rosiman Rp. 17.100.000,-
- Diterima Susmono Rp. 3.850.000,-
- Diterima Agung Winarso Rp. 500.000,-
- Diterima Sarikun Rp. 4.200.000,-

- Perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan menjual 34 ekor sapi tanpa melalui prosedur yang ditentukan dan memberikan keuntungan kepada orang lain yakni memberikan 6 (enam) ekor sapi kepada orang lain yakni saksi Sukirso dan Agung Winarso sebagaimana tersebut di atas tanpa musyawarah dengan kelompok dan tanpa sepengetahuan pendamping dari Tim Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Banyumas tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010 yang diterbitkan oleh Dirjen Peternakan Kementerian pertanian dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 29/HK.130/F3.P/12/2010 tanggal 2 Desember 2010 yakni pihak kedua setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana pengendalian pematangan sapi betina produktif tahun 2010 sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang disusun kelompok, dan dalam melaksanakan kegiatan pihak kedua berkewajiban mengembangkan modal usahanya untuk kegiatan

Hal 20 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian pemotongan sapi betina produktif sesuai petunjuk tim teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Banyumas. -----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Propinsi Jawa Tengah melalui Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif pada Kelompok Tani Ternak Maju Makmur Desa Banjaranyar Kec. Sokaraja Kab. Banyumas Tahun 2010 tanggal 24 Desember 2013.-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **HADI SUPARNO Bin SANWIRAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan primair.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HADI SUPARNO Bin SANWIRAJI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

Hal 21 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.-----
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 286.500.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yaitu jumlah seluruh kerugian negara sebesar Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan jumlah pengembalian 9 ekor sapi oleh terdakwa senilai Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah terima dari Sdr SAKIRIN uang sebanyak Rp 13.500.000,- guna membayar 2 ekor sapi, tertanggal 23 Nopember 2013.-----
 - 1 (satu) lembar Nota dengan nama Sdr. Suwandi Gombong berisi penjualan 3 ekor sapi dengan jumlah total Rp. 25.000.000,--
 - 1 (satu) bendel fotocopy buku rekening tabungan atas nama KELOMPOK TANI TERNAK MAJU MAKMUR dengan Nomor rekening 6837-01-006470-53-7.-----
 - 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban kegiatan penyelamatan sapi betina produktif Tahun Anggaran 2010 kelompok Tani Ternak Maju Makmur Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011.-----
 - 5 (lima) lembar Berita Acara Kematian Ternak.-----
 - 1 (satu) buah buku tulis bergambar kartun gajah THUN TUN.-----
 - 1 (satu) buah buku kecil merk APP warna biru.-----
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama No. 29/HK.130/12/2010 tanggal 2 Desember 2010.-----
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi RUK KTT Maju makmur Ds Banjaranyar Kec. Sokaraja Kab. Banyumas.-----
 - 1 (satu) lembar RUK KTT Maju makmur Ds Banjaranyar Kec. Sokaraja Kab. Banyumas.-----

Hal 22 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ringkasan surat perjanjian kerjasama antara PPK dan KTT Maju Makmur.-----
 - 1 (satu) lembar BA Pembayaran.-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran Dirjen Peternakan kepada KTT Maju Makmur.-----
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.-----
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 50/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SUPARNO Bin SANWIRAJI** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **HADI SUPARNO Bin SANWIRAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan “ TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT”.-----
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama .3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan Dan -----
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 100 000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan -----
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**, paling lama 1(satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1(satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Hal 23 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun dan 6 (enam) bulan;-----
7. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan.-----
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
9. Menetapkan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah terima dari Sdr SAKIRIN uang sebanyak Rp 13.500.000,- guna membayar 2 ekor sapi, tertanggal 23 Nopember 2013.-----
 - 1 (satu) lembar Nota dengan nama Sdr. Suwandi Gombong berisi penjualan 3 ekor sapi dengan jumlah total Rp. 25.000.000,--
 - 1 (satu) bendel fotocopy buku rekening tabungan atas nama KELOMPOK TANI TERNAK MAJU MAKMUR dengan Nomor rekening 6837-01-006470-53-7.-----
 - 1 (satu) buah buku LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN ANGGARAN 2010 KELOMPOK TANI TERNAK MAJU MAKMUR DESA : BANJARANYAR KECAMATAN : SOKARAJA KABUPATEN : BANYUMAS PROVINSI : JAWA TENGAH TAHUN : 2011. -----
 - 5 (lima) lembar BERITA ACARA KEMATIAN TERNAK.-----
 - 1 (satu) buah buku tulis bergambar kartun gajah THUN TUN.-----
 - 1 (satu) buah buku kecil merk APP warna biru.-----
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama No. 29/HK.130/12/2010 tanggal 2 Desember 2010.-----
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi RUK KTT Maju makmur Ds Banjaranyar Kec. Sokaraja Kab. Banyumas.-----
 - 1 (satu) lembar RUK KTT Maju makmur Ds Banjaranyar Kec. Sokaraja Kab. Banyumas.-----
 - 1 (satu) lembar ringkasan surat perjanjian kerjasama antara PPK dan KTT Maju Makmur.-----
 - 1 (satu) lembar BA Pembayaran.-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran Dirjen Peternakan kepada KTT Maju Makmur.-----
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.-----
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Hal 24 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 43/Banding/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg. Jo Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg. yang ditandatangani Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang ;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 18 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Agustus 2014 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat yang ditandatangani oleh Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya dengan menyatakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tentang dakwaan yang dipersalahkan kepada terdakwa..-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan di Pengadilan Negeri, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 50/Pid.Sus-TPK//2014/PN.Smg, yang dimintakan banding tersebut serta mempelajari memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan bila dibandingkan dengan akibat perbuatan terdakwa, sehingga hukuman terhadap terdakwa harus diperberat dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua kelompok Tani Ternak (KTT) Maju Makmur yang telah menyalahgunakan kewenangan dalam program bantuan dari Kementerian Pertanian Direktur Jenderal Peternakan untuk penyelamatan sapi betina produktif tahap 2 tahun 2010 sangat merugikan Kelompok Tani Ternak lain yang menunggu dana bergulir program tersebut ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga sangat merugikan Negara sehingga menghambat kelangsung program tersebut.-----
- Bahwa terdakwa telah menikmati uang Negara yang seharusnya disetorkan kembali untuk kelangsungan program tersebut.-----
- Bahwa pemidanaan terhadap terdakwa selain harus mempunyai efek jera tapi juga harus bersifat mendidik agar kelompok Tani Ternak lainnya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh

Hal 26 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa hukuman terhadap terdakwa harus diperberat, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg. tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagaimana tertera dibawah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP , terhadap terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dan lamanya ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor : 8 TAHUN 1981 Tentang KUHAP, Bab XVI, Bab XVI bagian ke-satu, ke-dua, ke-tiga, ke-empat, serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan:-----

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Pembanding / pada Kejaksaan Negeri Banyumas ;-----
- II. Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tipikor.Smg. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal 27 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG



1. Menyatakan Terdakwa **HADI SUPARNO Bin SANWIRAJI** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **HADI SUPARNO Bin SANWIRAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT”.-----
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama .4 (empat) Tahun Dan -----
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 100 000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan -----
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**, paling lama 1(satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1(satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;-----
7. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
9. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah terima dari Sdr SAKIRIN uang sebanyak Rp 13.500.000,- guna membayar 2 ekor sapi, tertanggal 23 Nopember 2013.-----
 - 1 (satu) lembar Nota dengan nama Sdr. Suwandi Gombong berisi penjualan 3 ekor sapi dengan jumlah total Rp. 25.000.000,-----
 - 1 (satu) bendel fotocopy buku rekening tabungan atas nama KELOMPOK TANI TERNAK MAJU MAKMUR dengan Nomor rekening 6837-01-006470-53-7.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN ANGGARAN 2010 KELOMPOK TANI TERNAK MAJU MAKMUR DESA : BANJARANYAR KECAMATAN : SOKARAJA KABUPATEN : BANYUMAS PROVINSI : JAWA TENGAH TAHUN : 2011. -----
- 5 (lima) lembar BERITA ACARA KEMATIAN TERNAK.-----
- 1 (satu) buah buku tulis bergambar kartun gajah THUN TUN.-----
- 1 (satu) buah buku kecil merk APP warna biru.-----
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama No. 29/HK.130/12/2010 tanggal 2 Desember 2010.-----
- 1 (satu) lembar rekapitulasi RUK KTT Maju Makmur Ds Banjaranyar Kec. Sokaraja Kab. Banyumas.-----
- 1 (satu) lembar RUK KTT Maju makmur Ds Banjaranyar Kec. Sokaraja Kab. Banyumas.-----
- 1 (satu) lembar ringkasan surat perjanjian kerjasama antara PPK dan KTT Maju Makmur.-----
- 1 (satu) lembar BA Pembayaran.-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran Dirjen Peternakan kepada KTT Maju Makmur.-----
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

10.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari :
Selasa, tanggal **07 Oktober 2014** oleh kami **A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.M.Kn.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Hal 29 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota termaksud serta dibantu **MUJIMAN,BA.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Ketua Majelis,

ttd

A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

Para Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

DERMAWAN S. DJAMIAN,SH.MH.M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

MUJIMAN, BA.SH.

Hal 30 dari 30 Hal, Put. No.38/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)